

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia selain yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus juga memperhatikan tenaga kerja informal. Bentuk perlindungan tenaga kerja informal yang dimaksud yaitu, mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum. Jaminan sosial tenaga kerja informal harus dilaksanakan atau bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagaimana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada dilingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak (Tenaga kerja dan pengusaha). Program jaminan sosial pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi penduduk yang mempengaruhi pembangunan kependudukan.¹ Setiap orang yang bekerja membutuhkan jaminan sosial untuk menjamin kehidupannya, namun tidak semua pekerja mempunyai jaminan sosial

¹ Sentanoe Kertonegoro, 1984, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 173.

yang dapat menjamin kehidupannya. Pada umumnya, situasi demografi dari negara berkembang ditandai dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian, dan kenaikan angka harapan hidup.² Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kebutuhan akan perlindungan sosial dan bekerjanya program jaminan sosial. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan. Diupayakan agar penanggulangan kemampuan masyarakat dapat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Program publik jaminan sosial tenaga kerja memberikan hak dan membebani kewajiban secara

²*Ibid.hlm 154*

pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang kewajibannya adalah membayar iuran.³

Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja atau membutuhkan perawatan medis. Pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak menjamin secara otomatis peningkatan kemakmuran. Pemerataan pendapatan nasional bagi tenaga kerja dan anggota masyarakat juga diluar angkatan kerja.⁴ Oleh karena itu, sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan jaminan yang bersifat universal atau umum yang harus diselenggarakan oleh semua negara.

Jaminan sosial pekerja informal diatur dalam Pasal 28 H Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", artinya jaminan sosial adalah hak bagi setiap

³Dessler, G, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.23.

⁴Sentano Kertonegoro, *Op.Cit*, hlm.174.

pekerja informal. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja luar hubungan kerja, pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain: kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.⁵

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai instansi perlindungan bagi tenaga kerja memberikan santunan berupa uang pengganti. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lebih fokus kepada pekerja formal, sehingga hal ini menyebabkan sangat minimnya pengetahuan pekerja informal akan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau pekerja informal diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja. Dalam latar belakang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau pekerja informal adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain. Pada umumnya tenaga kerja pada usaha ekonomi informal belum terjangkau oleh upaya-upaya perlindungan tenaga kerja yang

⁵Gwendolyn Ingrid Utama, *Kesempatan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Usaha-Informal*, www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/391/Kesempatan-Perlindungan-Jaminan-Sosial-bagi-Pekerja-Sektor-Usaha-Informal.html, diakses 19 Oktober 2015.

berkesinambungan.⁶ Hal ini adanya ketidak-cocokan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja. Program ini untuk melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja di dalam fakta sosial. Pada saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengupayakan untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal yang dianggap sangat menguntungkan dan membantu pekerja informal sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi manusia sebagai pekerja. Masih banyak pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian yang kurang pengetahuan bahkan ada yang tidak mengetahui tentang program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi pekerja informal. Hal ini terjadi pada pekerja informal di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, yang kebanyakan dari masyarakatnya bekerja sebagai peternak dan sebagai petani.

Pekerja di sektor perekonomian informal sangat membutuhkan beberapa jenis perlindungan sosial. Asuransi kesehatan menjadi prioritas utama. Tunjangan untuk kecelakaan kerja dan hari tua juga merupakan prioritas utama bagi para pekerja di perkotaan, sedangkan tunjangan hari

⁶Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hlm. 224.

tua dan pendidikan sangat dibutuhkan oleh pekerja di pedesaan.⁷ Penelitian hukum ini dibuat untuk mengetahui bagaimana kesiapan serta peran aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal khususnya di bidang peternak dan petani.

B. Rumusan Masalah

Penanganan masalah sistem jaminan sosial terhadap ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal melainkan juga pekerja informal. Rumusan Masalah yang dikemukakan penulis ini, yaitu bagaimana pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah

⁷PT.Jamsostek & Organisasi Perburuhan Internasional, 2009, *Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal : Langkah Ke Depan*, Kantor Perburuhan Internasional Indonesia, Jakarta, hlm.39.

Istimewa Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan) penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di bidang peternakan dan di bidang pertanian bagi pekerja informal. Selama ini, adanya program jaminan sosial bagi pekerja formal maupun pekerja informal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dalam faktanya dilapangan tidak diberlakukan untuk pekerja informal. Untuk melengkapi penulisan hukum ini, penulis studi kasus di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau saran terhadap pemerintah khususnya bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman agar dalam penerapan program jaminan sosial bagi pekerja

informal khususnya di bidang peternakan dan di bidang perikanan dapat dijalankan.

- b. Bagi pekerja informal di bidang peternakan dan di bidang pertanian, semoga dapat memberikan informasi bagi para pekerja informal mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya tentang jaminan sosial bagi pekerja informal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta memberikan masukan dan dapat membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam mendukung program pemerintah mengenai sistem jaminan sosial nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
- d. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan membantu penulis untuk belajar lebih memahami bahwa pelaksanaan program penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya diberikan kepada pekerja formal melainkan juga pekerja informal khususnya di bidang peternakan dan di bidang pertanian.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini adalah hasil karya asli penulis. Menurut pengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada yang meneliti dan bukan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lain. Adapun penulisan hukum yang membahas pula tentang permasalahan jaminan sosial bagi pekerja informal itu ada perbedaan-perbedaan seperti substansi, instansi, pembahasan maupun struktur penulisan.

Beberapa penulisan hukum yang pernah ditulis dengan tema yang sama, yaitu :

1. Tutut Indargo, angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di furniture anak Yogyakarta. Rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta?

Tujuan Penelitian tersebut ialah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta.

Hasil Penelitian tersebut ialah :

Bahwa faktor penyebab pemilik Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya masuk kedalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pekerja sendiri tidak mau gajinya dipotong untuk membayar iuran program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha enggan untuk mendaftarkan pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Jumlah pekerja yang sedikit menyebabkan pengusaha memutuskan untuk bertanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial khususnya pada jaminan kecelakaan kerja. Semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditanggung penuh oleh pengusaha.
 - d. Premi atau iuran yang relatif tinggi menyebabkan pekerja tidak mau didaftarkan dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Putut Handoko, angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bagi pekerja PT. Propan Raya I.C.C Tangerang. Rumusan masalahnya yaitu :
- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C. Tangerang?

- b. Bagaimana upaya PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam mengatasi kendala program jaminan kesehatan bagi pekerjanya?

Tujuan Penelitian tersebut ialah :

- a. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS kesehatan bagi pekerja PT Propan Raya I.C.C Tangerang.
- b. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C Tangerang dalam mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi pekerjanya.

Hasil Penelitian tersebut ialah :

- a. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, kendala sistem di BPJS Kesehatan Tangerang, serta kesadaran dan pemahaman pekerja 12 PT Propan Raya I.C.C Tangerang mengenai aturan pelaksanaan program jaminan kesehatan.
- b. Upaya yang dilakukan PT Propan Raya I.C.C untuk mengatasi kendala pelaksanaan program jaminan kesehatan berupa solusi administratif dan menyampaikan langsung keluhan pekerja ke

BPJS Kesehatan menjadi tidak efektif karena solusi-solusi tersebut tidak diketahui kapan akan dilaksanakan oleh pekerja dan BPJS Kesehatan Tangerang. Monitoring dan evaluasi menyeluruh dari kementerian kesehatan dan BPJS Kesehatan harus dijalankan agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya dapat terwujud.

3. Albertus Novian Permana, angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja di PT. Bengawan Cable Vision di Surakarta, Jawa Tengah. Rumusan masalahnya yaitu, Bagaimanakah pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi pekerja di PT.Bengawan Cable Vision?

Tujuan penelitian tersebut ialah mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di PT. Bengawan Cable Vision

Hasil penelitian tersebut ialah bahwa pelaksanaan Jamsostek di PT.Bengawan Cable Vision, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Keputusan Menteri Tenaga

Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999, hal yang sesuai yaitu: PT.Bengawan Cable Vision mengikut sertakan pekerja atau karyawan tetapnya pada program-program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan yang tidak sesuai PT.Bengawan Cable Vision tidak menjamin kecelakaan kerja jika terdapat pekerja yang sedang magang atau pekerja tidak tetap di perusahaan ini dengan tidak mengikutkan jamsostek. Hal ini tentu bersimpangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 huruf a yang berisi ketentuan: Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 yang berisi ketentuan: bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Pelaksanaan Program

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Bidang Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman).

1. Pelaksanaan

Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yang ditujukan untuk para pekerja yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

4. Pekerja Informal

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja pada bagian Lampiran Bab I, yang dimaksud pekerja informal adalah pekerja pada sektor usaha ekonomi informal tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja (TK LHK) tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh atau pekerja).

5. Peternakan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

6. Pertanian

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian hukum yang diajukan yakni “Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman” maka jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Obyek yang diteliti meliputi responden pertama dari suatu kelompok ternak Kambing Etawa “Sidodadi” di Dusun Nusupan, Desa Trihanggo, kecamatan Gamping, kelompok ternak Sapi Potong “Ngudi Mukti” yang berada di Dusun Dowangan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kelompok ternak Ayam Buras “Cinde Laras” yang berada di Desa Bodeh, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Responden kedua dari suatu kelompok pertanian “Tegal Mulyo” Dusun Kronggahan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, kelompok pertanian “Pangudi Makmur” Dusun Nusupan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping dan kelompok pertanian “Mekar Asri” Dusun Jambon, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu :

- a) Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28 H Ayat (1), Ayat (3), serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 mengenai setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, serta kesejahteraan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- b) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengenai memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang diselenggarakan

dengan jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

- c) Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- d) Pasal 23 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengenai keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta mengenai hal suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.
- e) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengenai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

- f) Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai pengertian peternakan
- g) Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengenai pengertian pertanian
- h) Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja mengenai peraturan pelaksanaan pekerjaan di luar hubungan kerja.
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- j) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Hari Tua, Jaminan

Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi
Pekerja Bukan Penerima Upah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, seperti pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, narasumber yang berkapasitas sebagai pejabat daerah Gamping, Kabupaten Sleman yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan yakni :

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner

Kuesioner adalah mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang permasalahan yang diteliti dan bersifat terbuka, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang disusun

sebelumnya. Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁸

b. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan penelitian dalam penulisan hukum ini, dilakukan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 1 Kecamatan Gamping terdiri dari 5 Desa, maka peneliti menetapkan 3 Desa dari 5 Desa, yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut. Metode yang akan digunakan dengan cara *purposive*, yaitu menetapkan beberapa wilayah yang paling banyak dengan objek yang akan diteliti sesuai dengan penulisan hukum yaitu di bidang peternakan dan di bidang pertanian.

d. Populasi

Keseluruhan obyek dengan ciri yang sama, yaitu pekerja informal khususnya di bidang pertanian dan peternakan di

⁸Dr. Mukti Fajar ND. Yulianto, MH., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Sampel

Sampel akan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.⁹ Penelitian ini akan dilakukan di 3 (tiga) desa dari 5 (lima) Desa dalam 1 (satu) Kecamatan Gamping. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pimpinan kelompok tani dan/atau kelompok ternak, tokoh masyarakat sekitar yang bergerak dibidangnya sebagai pekerja informal khususnya di bidang peternakan dan pertanian, sampel ini akan mewakili dari populasi yang ada di wilayah tersebut.

f. Responden

Responden adalah subyek yang dapat memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 5 Desa yang diambil 3 (tiga) desa yaitu Desa Trihanggo, Desa Banyuraden, dan Desa Ambarketawang.

⁹Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta, hlm.122.

g. Narasumber

Narasumber yakni, orang yang ahli dalam memberikan pendapat berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yakni pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian, dalam hal ini yang akan menjadi narasumber ialah pejabat atau profesional yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang menangani pekerja informal di bidang pertanian dan peternakan. Serta Pejabat atau profesional di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel dan prosentase perbandingan antara program BPJS Ketenagakerjaan pekerja informal di bidang peternakan dengan pekerja informal di bidang pertanian di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data penelitian hukum normatif dalam bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif, yaitu:

1) Deskripsi Hukum Positif

Bahwa isi dan struktur hukum positif mengenai uraian tentang Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dalam peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

2) Sistematika Hukum Positif

Sistematika dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain tidak saling terkait. Ditemukan adanya sistematika vertikal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Pasal 5 Ayat 4 yang berisi tentang dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada Ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang. Hal ini tentunya tidak berkesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sebagaimana dalam melaksanakan fungsinyapada Pasal 9, BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta, memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah,

mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta, mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial, membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. Selama ini aturan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya.

Selain sistematika vertical, juga dilakukan sistematika horisontal antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja mengenai peraturan pelaksanaan pekerjaan di luar hubungan kerja. Sistematika secara horisontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar atau setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Data Primer dengan Data Sekunder

Antara hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan dengan data primer adanya suatu perbedaan.

4) Interpretasi Hukum Positif

Melakukan Interpretasi Hukum, dengan menggunakan metode:

- a) Interpretasi Gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut Bahasa sehari-hari.
- b) Interpretasi sistematis, secara horisontal dan vertical, yaitu dengan titik tolak dari system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada maksus atau tujuan tertentu suatu aturan.

5) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu, metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Hal ini berarti hasil penelitian dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai jaminan sosial bagi pekerja informal khususnya dalam kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian dari rumusan masalah yang diteliti, yang meliputi tinjauan umum terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di bidang pertanian dan peternakan , yang membahas tentang pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, tinjauan umum tentang pekerja informal di bidang pertanian dan peternakan yang ada di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman DIY

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis .